

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan dan penguatan perekonomian masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil yang sering kali belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Keberadaan BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Melalui kegiatan pembiayaan berbasis prinsip syariah, BMT berupaya mendorong kemandirian ekonomi umat dengan menyediakan akses permodalan yang mudah, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah.² Pembiayaan yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota, memperkuat kapasitas usaha mikro, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan². Dengan demikian, BMT tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengembang fungsi sosial dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.³

² Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah", (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.67

³ Kasmir, "Manajemen Perbankan", (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.75

Namun, dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan di BMT tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati³. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal seperti lemahnya analisis kelayakan pembiayaan dan pengawasan, maupun faktor eksternal seperti penurunan pendapatan usaha, perubahan kondisi ekonomi, dan ketidakstabilan usaha nasabah. Pembiayaan bermasalah yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada menurunnya likuiditas, terganggunya perputaran dana, serta melemahnya kinerja keuangan BMT secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan strategi penanganan yang tepat agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dan tujuan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah tetap tercapai.⁴

Seiring berjalannya waktu, banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang dikenal dengan nama BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang masih tergolong organisasi baru telah terbentuk. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan lembaga swadaya masyarakat, yang didirikan dan dibesarkan oleh masyarakat. BMT didirikan dengan menggunakan modal dari masyarakat yang bertempat di lokasi yang sama dimana BMT itu berdiri. Pendirian BMT melibatkan beberapa tahapan dan prosedur sesuai

⁴ Drs. Hendrojogi,” *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*,”(Jakarta; Rajawali,2012),hlm.17

dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber modal awal BMT melibatkan kontribusi modal dari pendiri, atau pendanaan dari lembaga keuangan lainnya.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran sosial yang kuat dalam masyarakat dengan menyediakan bantuan finansial dalam situasi-situasi darurat atau krisis. Hal ini sejalan dengan fungsi utama BMT yaitu menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan kemudian menginvestasikannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Baitul Mal Wa Tamwil banyak diminati oleh usaha kecil dan mikro dikarenakan BMT memberikan kemudahan akses keuangan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke lembaga perbankan. Selain itu BMT juga memiliki pengetahuan yang memadai perihal kebutuhan dan tantangan yang di hadapi oleh usaha kecil karena mereka beroperasi di tingkat local, hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dan layanan yang cocok dengan keperluan usaha kecil tersebut. Prinsip BMT adalah berupaya mengorganisasikan agar masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah saling guyub terkait persoalan ekonomi serta mengupayakan terjaminnya kesejahteraan umat. Begitu juga yang dirasakan para pelaku usaha kecil yang berada di Kota Tulungagung yang termasuk pada warga ekonomi kelas menengah ke bawah. Hadirnya BMT Muamalah Tulungagung sangat diharapkan mampu menolong kebutuhan ekonomi rakyat serta para pelaku usaha mikro pada pengembangan usahanya.⁵

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 95–100

Observasi peneliti saat ini dilakukan di wilayah Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung untuk mendapat informasi tentang Baitul Mal Watamwil yang terdapat di Tulungagung. Berikut data BMT yang ada di Tulungagung:

Tabel 1.1 Data BMT Aktif di Kabupaten Tulungagung

Nama BMT	Alamat	Jam Operasional
BMT Muamalah	Jl. Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kec. Tulungagung	08.00-15.00
BMT Harum	Jl. Letjend Suprpto No.24, Kepatihan,Kec. Tulungagung	08.00-14.00
BMT Pahlawan	Jl. Raya Tulungagung- Trenggalek No.33,Babakan Gondang, Kec. Gondang	08.00-14.00
BMT Sahara	Jl. Argopuro No.22, Morangan,Bolorejo,Kec.Kauman	08.00-14.30
BMT Istiqomah	Jl. Dahlia,Prayan,Kec. Karangrejo	08.00-13.00
BMT Rizwa	Jl. Jatisari, Buntaran, Kec. Rejotangan	08.00-13.00
BMT Baitul Makmur	Jl. Sumberagung, Kec. Rejotangan	09.00-16.00
BMT Agawe Makmur	Jl. MT Haryono,No. 212, Kepatihan, Kec. Tulungagung	08.00-14.00
BMT Nuasantara Umat Mandiri	Karangtalun, Kec. Kalidawir	08.00-15.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tulungagung⁶.

Dari sepuluh BMT yang beroperasi di Kecamatan Tulungagung, peneliti melakukan observasi secara lebih mendalam dengan menetapkan

⁶<https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statisticstable/1/NDk2OSMx/jumlah-koperasi-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-di-kabupaten-tulungagung-2026.html>

tiga BMT sebagai objek penelitian. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yaitu BMT Muamalah Tulungagung, BMT Harum, dan BMT Pahlawan. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis perbandingan terhadap ketiga lembaga tersebut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan BMT Muamalah, BMT Harum, dan BMT Agawe Makmur di Kecamatan Tulungagung

Perbandingan	BMT Muamalah	BMT Harum	BMT Agawe
Produk	1.Simpanan Pokok 2.Simpanan Wajib 3.Simpanan Mudharabah 4.Simpanan Berjangka (Deposito) 5.Simpanan Haji 6.Pembiayaan Mudharabah 7.Pembiayaan Murabahah 8.Pembiayaan Musyarakah 9.Qordhul Hasan	1.Simpanan Mudharabah 2.Simpanan Berjangka 3.Pembiayaan Mudharabah 4.Pembiayaan Musyarakah 5.Pembiayann Murabahah	1.Simpanan Pokok 2.Simpanan Wajib 3.Simpanan Sukarela 4.Simpanan Pensiun 5.Pembiayaan Musyarakah 6.Pembiayah Murabahah 7. Pembiayaan Mudharabah
Strategi penanganan pembiayaan bermasalah	1.Analisis permohonan pembiayaan awal dengan menggunakan	1. Aanalisis permohonan pembiayaan menggunakan analisis 5C	1.Analisis Permohonan pembiayaan dengan menggunakan

	analisis 5C pengajuan 2. Pengumpulan data dan survey nasabah 3. Realisasi Pembiayaan 4. Melakukan pengawasan (Monitoring) dengan teknik <i>On desk Monitoring</i> dan <i>On site monitoring</i> , Melakukan Pembinaan Pembiayaan 5. Penyitaan Jaminan	2.Pengumpulan data dan berkas nasabah dengan melakukan survey nasabah 3. Melakukan realisasi pembiayaan serta pembinaan pembiayaan 4. Melakukan pengawasan nasabah pembiayaan dengan strategi jemput bola ke nasabah dengan menagih secara berkala 5. Mengambil tindakan penyitaan jaminan	analisis 5C 2.Pengumpulan data dan survey nasabah 3.Melakukan pembinaan pembiayaan 4. Melakukan Pengawasan nasabah dengan SWOT analysis 5. <i>Rescheduling</i> Pembiayaan 6. Dilakukan Penyitaan Jaminan
Tingkat Pembiayaan Bermasalah	Relatif terkendali dan berada pada kategori sehat. Kasus yang terjadi umumnya berupa	Pembiayaan bermasalah cukup sering terjadi pada akad	Terdapat pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet akibat

	keterlambatan angsuran akibat penurunan usaha dan pinjaman ganda.	murabahah, terutama kategori kurang lancar hingga macet. Penyebab utama berasal dari kebutuhan hidup, usaha tidak lancar, dan pinjaman di tempat lain.	lemahnya kemampuan pembayaran anggota dan pengawasan pembiayaan.
--	---	---	---

Dari perbandingan tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa BMT Muamalah Tulungagung lebih unggul dengan mempunyai 9 Produk dibandingkan dengan BMT Harum yang masih memiliki 5 dan BMT Agawe Makmur yang mempunyai 6 produk. Dari perbandingan ketiga lembaga tersebut, BMT Muamalah Tulungagung memiliki keunggulan dibandingkan dengan BMT Harum dan BMT Pahlawan. Berdasarkan kelebihan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk memilih tempat observasi pada BMT Muamalah Tulungagung.

Dengan bertambahnya nasabah yang sudah diberikan modal oleh BMT Muamalah Tulungagung tentu saja juga akan menambah risiko pembiayaan. Bapak Agung menuturkan bahwa tidak dipungkiri BMT Muamalah Tulungagung selalu berhadapan dengan adanya pembiayaan

bermasalah. Sama halnya pada bank syariah, pembiayaan bermasalah juga memungkinkan untuk terjadi di BMT, mengingat peran dan fungsinya yang mirip dengan bank syariah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah peminjam tidak mampu membayar cicilan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat adanya risiko yang melekat pada hampir keseluruhan aktivitas BMT.

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai akad murabahah yang telah disepakati dengan lembaga keuangan syariah. Dalam akad murabahah, lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang dibayar secara angsuran. Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penunggakan angsuran, atau ketidakmampuan nasabah melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan usaha, kegagalan usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, kurangnya disiplin pembayaran, maupun lemahnya analisis pembiayaan dari pihak lembaga. Apabila tidak segera ditangani, pembiayaan murabahah bermasalah dapat mengganggu arus kas, menurunkan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah, serta meningkatkan risiko kerugian bagi BMT.⁷

⁷ Astriatik, Haridah, Julianto, dll. "Strategi Penanganan Dan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT NU Cabang Karang Penag Sampang", Jurnal Porpeks, Vol. 4 No. 1, 2025. hlm. 135

Pembiayaan bermasalah di BMT Muamalah merupakan kondisi ketika anggota (nasabah) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati, baik dari sisi ketepatan waktu pembayaran, jumlah angsuran, maupun pelunasan kewajiban secara keseluruhan. Permasalahan ini menjadi salah satu risiko utama dalam operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) karena berkaitan langsung dengan kelancaran perputaran dana anggota dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah tersebut. Secara operasional, pembiayaan di BMT Muamalah umumnya menggunakan akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama usaha). Pembiayaan dikategorikan bermasalah ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu sehingga kualitas pembiayaan menurun.⁸

Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang tepat, sistematis, dan efektif agar permasalahan pembiayaan tidak berkembang menjadi pembiayaan macet yang merugikan lembaga maupun anggota. Strategi tersebut dapat mencakup pendekatan persuasif melalui komunikasi intensif dan silaturahmi kepada anggota, pengumpulan yang diukur dan berkelanjutan, hingga upaya rekonstruksi pembiayaan seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), atau pengaturan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*) bagi anggota yang masih memiliki itikad baik. Di samping itu, analisis penguatan pembiayaan

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 304–310

di awal (misalnya melalui prinsip kehati-hatian dan analisis karakter, kapasitas, serta kondisi usaha anggota) juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar risiko pembiayaan masalah dapat diminimalkan sejak dini. Dengan demikian, BMT diharapkan mampu menjaga kualitas aset, meningkatkan kepercayaan anggota, dan mempertahankan kelangsungan operasional sesuai prinsip syariah.⁹

Permasalahan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Muamalah Tulungagung umumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung lembaga, terutama ketidakstabilan usaha anggota yang mayoritas merupakan pelaku UMKM dengan ketergantungan tinggi pada perputaran harian dan kondisi pasar lokal. Penurunan penjualan, berkurangnya pelanggan, kenaikan harga bahan baku, inflasi, serta melemahnya daya beli masyarakat dapat menekan omzet dan arus kas usaha sehingga kemampuan membayar angsuran pembiayaan baik dengan akad murabahah maupun bagi hasil menjadi terganggu. Selain itu, beban kewajiban finansial di lembaga lain juga memperbesar risiko gagal bayar ketika pendapatan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban. Kondisi ini selaras dengan temuan Otoritas Jasa Keuangan dalam berbagai laporan industri keuangan syariah yang menunjukkan adanya korelasi antara tekanan makroekonomi dan peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF), serta sejalan dengan pandangan Veithzal

⁹ Anita Handayani, " *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Mitra Sejahtera Subah*" Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4388/1/122503018.pdf> Diakses 11 April 2026

Rivai mengenai pentingnya analisis *capacity* dan *character* dalam memitigasi risiko pembiayaan.¹⁰

Pembiayaan bermasalah dari faktor internal di BMT Muamalah Tulungagung umumnya bersumber dari kelemahan dalam proses perencanaan, analisis, penyaluran, dan pengawasan pembiayaan yang berdampak pada meningkatnya risiko *Non Performing Financing* (NPF). Ketidaktelitian dalam analisis kelayakan terutama pada aspek 5C seperti *character* dan *capacity* dapat menyebabkan pembiayaan diberikan kepada anggota yang belum benar-benar layak, sementara monitoring pasca pencairan yang kurang rutin membuat potensi penurunan usaha atau penyimpangan penggunaan dana tidak terdeteksi sejak dini. Selain itu, kebijakan penagihan yang tidak konsisten dapat menimbulkan moral hazard, dan keterbatasan kompetensi maupun jumlah SDM turut memengaruhi efektivitas analisis serta pengawasan. Secara keseluruhan, kelemahan internal tersebut berkontribusi terhadap munculnya pembiayaan bermasalah sehingga memerlukan penguatan manajemen risiko dan disiplin operasional yang lebih ketat.¹¹

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung pada umumnya dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan sesuai prinsip syariah, dimulai dari pendekatan persuasif kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Pada tahap awal,

¹⁰ Veithzal Rivai, "Islamic Banking And Financing: Teori Dan Praktik", (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM, 2012).

¹¹ *Ibid.*

petugas melakukan komunikasi langsung untuk mengidentifikasi penyebab kesulitan, mengevaluasi kondisi usaha, serta memastikan adanya itikad baik dari anggota. Apabila usaha masih dinilai layak dan anggota kooperatif, BMT dapat menempuh langkah restrukturisasi pembiayaan seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), atau penataan kembali skema pembiayaan (*restructuring*) agar beban angsuran lebih sesuai dengan kemampuan anggota. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan pembiayaan masuk kategori macet, penyelesaian dapat dilanjutkan dengan penagihan intensif dan realisasi agunan sesuai ketentuan akad dan peraturan koperasi syariah, tetap mengedepankan musyawarah dan asas keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko pembiayaan syariah yang menekankan kehati-hatian, pembinaan, dan penyelamatan pembiayaan sebelum mengambil langkah eksekusi.¹²

A. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian yang telah diuraikan diatas, maka Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹² Nur Wahidah,” *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus BMT Harapan Umat Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 13

1. Apa saja faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan di BMT Muamalah Tulungagung dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui strategi yang dilakukan BMT Muamalah Tulungagung dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Muamalah di Tulungagung, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam memperkaya kajian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah, khususnya BMT Muamalah di Tulungagung. Hasil penelitian ini dapat memperjelas konsep dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi

yang digunakan dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan kerangka teori dalam bidang manajemen risiko pembiayaan syariah, serta menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik pembiayaan bermasalah dan strategi penanganannya pada lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga (Internal BMT Muamalah Tulungagung)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah, khususnya terkait kebijakan pembiayaan, pengawasan, serta manajemen risiko. Hasil penelitian diharapkan membantu BMT dalam merumuskan langkah-langkah penanganan yang lebih tepat, sehingga mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas kinerja serta keberlanjutan lembaga.

b. Bagi Pihak Eksternal (Anggota Dan Masyarakat)

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada anggota dan masyarakat mengenai risiko pembiayaan serta upaya penanganan yang dilakukan oleh BMT. Dengan demikian, anggota dapat lebih memahami hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan syariah serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya BMT Muamalah di Tulungagung.

c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang mengkaji topik serupa.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber data awal bagi penelitian selanjutnya, baik dalam pengembangan strategi penanganan pembiayaan bermasalah maupun dalam penyusunan model manajemen risiko pembiayaan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah.

e. Bagi Masyarakat Dan Pelaku Usaha UMKM

Penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya anggota dan pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan pembiayaan pada BMT Muamalah di Tulungagung. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi penanganannya, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengelola usaha dan kewajiban angsuran. Selain itu, penelitian ini turut meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, terutama dalam hal perencanaan usaha, kemampuan bayar, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad pembiayaan syariah, sehingga tercipta perilaku keuangan yang lebih bijak, sehat, dan berkelanjutan.

D. Penegasan Istilah

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa kajian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta upaya dan strategi yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola dan menyelesaikan pembiayaan yang tidak lancar.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan dengan cara mencermati, mempelajari, dan mengidentifikasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh landasan teoritis dan empiris yang kuat. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung, baik dari segi objek, metode, maupun fokus pembahasannya.

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (*baitul maal*) dan fungsi bisnis (*baitul tamwil*). Fungsi *baitul maal* berkaitan dengan pengelolaan

dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak sebagai bentuk kepedulian sosial dan pemberdayaan umat. Sementara itu, fungsi *baitul tamwil* berfokus pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan kepada anggota, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).¹³

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya, BMT menggunakan berbagai akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta akad lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Seluruh kegiatan operasional BMT dilaksanakan dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan antara lembaga dan anggota. Hubungan yang terjalin bukan semata-mata hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Sebagai lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat, BMT memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Selain menyediakan layanan pembiayaan, BMT juga berperan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan usaha kepada anggota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai keuangan syariah.

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal

¹³ Dani Atmaja, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2024.

wat Tamwil (BMT). Akad murabahah adalah transaksi jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Dalam transaksi ini, pihak BMT wajib menjelaskan secara terbuka harga perolehan barang dan besarnya keuntungan yang diambil sehingga tercipta prinsip transparansi dan kejujuran sesuai syariat Islam.

Dalam praktiknya, pembayaran pada akad murabahah umumnya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah dapat memperoleh barang yang dibutuhkan terlebih dahulu tanpa harus membayar secara tunai, kemudian melunasi pembayaran secara bertahap. Sistem ini banyak digunakan untuk pembiayaan kebutuhan usaha, pembelian kendaraan, peralatan kerja, maupun kebutuhan konsumtif yang halal. Karena harga dan jumlah angsuran telah ditentukan sejak awal, nasabah dapat mengetahui dengan jelas kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi setiap periode.

Pembiayaan murabahah menjadi produk yang dominan di BMT karena dianggap lebih mudah diterapkan dibanding akad pembiayaan lainnya. Risiko dalam akad murabahah juga relatif lebih jelas karena besarnya keuntungan, jangka waktu, dan objek pembiayaan telah ditetapkan sejak awal akad. Selain itu, murabahah lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena mekanismenya menyerupai jual beli biasa. Namun demikian, pembiayaan murabahah tetap memiliki risiko pembiayaan

bermasalah apabila nasabah mengalami penurunan pendapatan, keterlambatan pembayaran, atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.¹⁴

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pembiayaan bermasalah adalah kondisi di mana nasabah atau anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan akad, jadwal, dan ketentuan yang telah disepakati antara pihak lembaga dan nasabah. Ketidakmampuan tersebut dapat bersifat sementara maupun permanen, sehingga menyebabkan terganggunya kelancaran pembayaran dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pembiayaan bermasalah tidak hanya dipahami sebagai kegagalan nasabah dalam membayar angsuran, tetapi juga sebagai indikator lemahnya kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah dapat berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan lembaga, terhambatnya perputaran dana, serta berkurangnya kemampuan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota lainnya. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah menjadi perhatian serius yang memerlukan pengelolaan dan penanganan yang tepat.¹⁵

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101–102.

¹⁵ Dita Permata Putri Indrayani, "Strategi Account Officer Dalam Mengendalikan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT Muamalah Tulungagung)", Skripsi, (Institut

Pembiayaan bermasalah umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kelancarannya, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Pembiayaan kurang lancar terjadi ketika nasabah mulai mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan diragukan merupakan kondisi di mana kemampuan bayar nasabah semakin menurun dan peluang pelunasan pembiayaan menjadi tidak pasti. Sementara itu, pembiayaan macet adalah kondisi terburuk, di mana nasabah tidak lagi memiliki kemampuan atau kemauan untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian, lemahnya pengawasan dan monitoring pembiayaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen risiko. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari kondisi nasabah, seperti menurunnya pendapatan usaha, kesalahan pengelolaan usaha, perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, maupun faktor sosial yang memengaruhi kemampuan bayar nasabah.¹⁶

Selain berdampak pada aspek keuangan, pembiayaan bermasalah juga memiliki implikasi sosial dan kelembagaan. Bagi BMT yang memiliki

Agama Islam Negeri Kediri), 2024

¹⁶ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 172

fungsi sosial dan ekonomi, tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi umat. Hubungan antara lembaga dan anggota dapat terganggu, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat menurun apabila pembiayaan bermasalah tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah memerlukan strategi penanganan yang tepat, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan kerugian lembaga, tetapi juga untuk memberikan solusi yang adil bagi nasabah melalui pendekatan musyawarah, pembinaan, dan restrukturisasi pembiayaan. Dengan pengelolaan pembiayaan bermasalah yang efektif, BMT diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta mewujudkan keberlanjutan lembaga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemitraan dalam keuangan syariah.

4. Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dapat berasal dari kondisi usaha nasabah yang mengalami penurunan pendapatan. Ketika usaha yang dijalankan tidak memperoleh keuntungan yang stabil, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran menjadi menurun. Kondisi ini sering terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat, persaingan usaha yang semakin ketat, atau meningkatnya biaya operasional usaha. Akibatnya, pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban pembiayaan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan usaha

maupun kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Selain penurunan pendapatan, kegagalan usaha dan kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi penyebab utama pembiayaan murabahah bermasalah. Usaha nasabah dapat mengalami kerugian karena faktor internal maupun eksternal, seperti manajemen usaha yang kurang baik, bencana alam, inflasi, atau perubahan kondisi pasar. Ketidakstabilan ekonomi menyebabkan kemampuan pembayaran nasabah terganggu sehingga angsuran menjadi terlambat bahkan macet. Dalam kondisi tertentu, nasabah juga mengalami kesulitan mempertahankan keberlangsungan usahanya sehingga tidak lagi memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan.

Faktor lain yang sering terjadi adalah adanya pinjaman ganda di lembaga keuangan lain. Sebagian nasabah mengambil pembiayaan di beberapa tempat sekaligus untuk memenuhi kebutuhan modal maupun kebutuhan konsumtif. Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran semakin besar dan kemampuan keuangan nasabah menjadi tidak seimbang dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar. Akibatnya, nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran secara tepat waktu dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah di BMT.¹⁸

Pembiayaan murabahah bermasalah juga dapat disebabkan oleh kurangnya itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

¹⁷ Nurul Huda, “Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah,” dalam [Jurnal Ekonomi Syariah](#), diakses 25 Mei 2026.

¹⁸ Sulistiowati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS,” dalam [Jurnal El-Barka](#), diakses 25 Mei 2026.

Beberapa nasabah sengaja menunda pembayaran meskipun sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk membayar. Ada pula nasabah yang tidak kooperatif, sulit dihubungi, atau menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan awal pengajuan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tanggung jawab dan komitmen nasabah terhadap akad yang telah disepakati bersama dengan pihak BMT.

Selain faktor dari nasabah, pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, seperti lemahnya pengawasan dan analisis pembiayaan dari pihak BMT. Kurang optimalnya penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) dapat menyebabkan BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya memiliki risiko tinggi. Di samping itu, monitoring yang kurang maksimal setelah pencairan dana membuat pihak BMT terlambat mengetahui adanya masalah dalam usaha nasabah. Akibatnya, risiko pembiayaan bermasalah menjadi lebih besar dan dapat mengganggu kesehatan keuangan lembaga.¹⁹

5. Strategi Penanganan

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), meliputi berbagai pendekatan yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Pendekatan internal difokuskan pada upaya pencegahan dan pengendalian

¹⁹ Siti Qoniatun, Khoirul Anwar, dan Eko Haryono, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Usaha Mikro dalam Akad Murabahah Studi Kasus Kredit Macet di BMT NUKAS,” dalam [Jurnal Al-Iqtishadiyah](#), diakses 25 Mei 2026.

risiko sejak tahap awal pemberian pembiayaan, sedangkan pendekatan eksternal lebih diarahkan pada langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah terjadi melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan.²⁰

Pendekatan internal dalam penanganan pembiayaan bermasalah diawali dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap proses pembiayaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar layak, aman, dan sesuai dengan kemampuan nasabah. Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah melalui seleksi ketat calon nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Analisis *Character* digunakan untuk menilai kejujuran, itikad baik, dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capacity* menilai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran berdasarkan pendapatan atau arus kas usaha. *Capital* berkaitan dengan modal yang dimiliki nasabah sebagai bentuk komitmen terhadap usaha yang dijalankan. *Collateral* merupakan jaminan yang diserahkan nasabah sebagai pengaman apabila terjadi gagal bayar. Sementara itu, *Condition* menilai kondisi ekonomi, usaha, dan lingkungan yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah.²¹

²⁰ Lili Amelia, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan Dan Bank Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 131-141

²¹ Inne Rosiana, Solihin Nasrudin, Hadi Sutrisno, dll, "Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2024.

Selain pendekatan internal, BMT juga menerapkan pendekatan eksternal sebagai langkah penanganan pembiayaan yang telah mengalami keterlambatan atau potensi bermasalah. Pendekatan eksternal ini dilakukan secara bertahap dan mengedepankan nilai-nilai syariah, seperti musyawarah, keadilan, dan kekeluargaan. Langkah awal yang biasanya dilakukan adalah pendekatan sosial melalui komunikasi persuasif, seperti menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan kewajiban pembayaran. Apabila belum membuahkan hasil, petugas BMT melakukan kunjungan langsung ke rumah atau tempat usaha nasabah guna mengetahui kondisi riil yang dihadapi serta mencari solusi bersama.

Salah satu permasalahan pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi di BMT Muamalah Tulungagung adalah pada produk Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli dengan sistem angsuran sehingga memiliki risiko keterlambatan pembayaran dari anggota. Permasalahan yang terjadi biasanya disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha anggota, usaha mengalami kerugian, pinjaman ganda di lembaga lain, serta kurang disiplin dalam membayar angsuran. Akibatnya, muncul pembiayaan kurang lancar hingga macet. Untuk mengatasi hal tersebut, BMT melakukan pendekatan persuasif, monitoring usaha, *rescheduling* (penjadwalan ulang angsuran), *reconditioning* (keringanan pembayaran), hingga penyitaan jaminan apabila anggota tidak menunjukkan itikad baik.

Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT juga menerapkan teknik **4R**, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*,

dan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir. *Rescheduling* merupakan penjadwalan ulang pembayaran angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan agar angsuran menjadi lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah. *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti penyesuaian jumlah angsuran, pemberian keringanan denda, atau penundaan pembayaran tanpa menambah sisa kewajiban pokok nasabah. *Restructuring* merupakan penataan kembali struktur pembiayaan, termasuk perubahan akad atau skema pembiayaan agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan nasabah.

Apabila seluruh upaya pendekatan kekeluargaan dan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka BMT dapat melakukan langkah terakhir berupa eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan dilakukan sebagai bentuk pengamanan dana lembaga, namun tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah, serta menghindari tindakan yang merugikan atau menzalimi nasabah. Dengan penerapan strategi yang komprehensif melalui pendekatan internal dan eksternal tersebut, BMT diharapkan mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga hubungan baik dengan nasabah dan keberlanjutan lembaga.²²

²² Sulistiowati, "Kebijakan Restrukturisasi Kspps Bmt Peta Kediri Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah" dalam <file:///C:/Users/USER/Downloads/Layout+Pembiayaan+Bermasalah.pdf> Diakses 11 April 2026.

6. Pendekatan Penanganan

Penanganan pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Tulungagung dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai sejak tahap pra-pembiayaan, berlanjut pada tahap pencairan pembiayaan, hingga tahap pasca-terjadinya pembiayaan bermasalah. Pola penanganan bertahap ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan sejak awal serta menjaga kualitas pembiayaan agar tetap berada pada tingkat yang sehat. Pada tahap pra-pembiayaan, BMT melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara mendalam terhadap calon nasabah. Analisis ini mencakup penilaian karakter, kemampuan bayar, kondisi usaha, serta jaminan yang dimiliki nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap ini menjadi langkah preventif utama untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Dengan analisis yang cermat, BMT dapat memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan sejak awal.²³

Selanjutnya, pada tahap saat pencairan dan masa berjalan pembiayaan, BMT melakukan monitoring dan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan dana pembiayaan. Monitoring dilakukan melalui komunikasi rutin dengan nasabah, pemantauan arus kas usaha, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan. Pengawasan yang berkelanjutan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi permasalahan yang mungkin

²³ Yuliana, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan", Skripsi, IAIN Madura, 2020.

timbul, sehingga BMT dapat segera mengambil langkah antisipatif sebelum pembiayaan masuk ke kategori bermasalah. Apabila pembiayaan telah menunjukkan indikasi bermasalah, maka BMT menerapkan penanganan pada tahap pasca-terjadinya pembiayaan bermasalah dengan memberikan perlakuan khusus kepada nasabah. Perlakuan tersebut meliputi pendekatan persuasif dan kekeluargaan, pembinaan usaha, serta penerapan strategi restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan nasabah. Langkah ini dilakukan untuk membantu nasabah kembali memenuhi kewajibannya sekaligus menjaga hubungan baik antara lembaga dan anggota.

Penerapan penanganan pembiayaan secara bertahap tersebut terbukti efektif dalam menjaga tingkat Non Performing Financing (NPF) agar tetap rendah. Dengan NPF yang terkendali, BMT di Tulungagung dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan profitabilitas lembaga. Selain itu, strategi ini juga mendukung keberlanjutan operasional BMT serta memperkuat kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.²⁴

²⁴ Nur Wahidah,” *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus BMT Harapan Umat Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.